



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal I


Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 49) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Mei 2019


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 31


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 49 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERUBAHAN TAMBAHAN PENGHASILAN CPNS DAN PNS TAHUN 2019

NO.	JENIS PENGELUARAN	LOKASI			KETERANGAN
		BIASA	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	
1	2	3	4	5	6
I. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya					
1	Pejabat Struktural				
	- Eselon II/a	17.150.000	-	-	- Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
	- Eselon II/b (Asisten Sekda)	13.150.000	-	-	
	- Eselon II/b	10.150.000	-	-	
	- Eselon III/a	7.150.000	7.650.000	8.150.000	- Penetapan lokasi kampung biasa, terpencil dan sangat terpencil berdasarkan keputusan Kepala Daerah
	- Eselon III/b	6.150.000	6.650.000	7.150.000	
	- Eselon IV/a	4.650.000	5.150.000	5.650.000	
	- Eselon IV/b	3.650.000	4.150.000	4.650.000	
					- Hanya boleh menerima satu tambahan penghasilan
2	Staf Pelaksana				
	- Golongan IV	2.550.000	3.250.000	4.150.000	
	- Golongan III	2.300.000	2.900.000	3.650.000	
	- Golongan II & I	2.150.000	2.750.000	3.450.000	
3	Staf Pelaksana RS. Pratama Talisayan				
	- Golongan III	-	3.800.000	-	Akuntansi, Informatika, Kesmas, dll
	- Golongan II	-	3.600.000	-	Akuntansi, Informatika, Diploma lainnya
4	Pengawas Sekolah	2.900.000	-	-	
5	Kepala Sekolah				
	- SMU / SMK	2.800.000	3.500.000	4.300.000	
	- SMP	2.750.000	3.350.000	4.150.000	
	- SD	2.700.000	3.300.000	4.100.000	
	- TK	2.650.000	3.250.000	4.050.000	
II	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi				

NO.	JENIS PENGELUARAN	LOKASI			KETERANGAN
		BIASA	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	
1	2	3	4	5	6
1	Fungsional Auditor				
	- Auditor Utama	10.150.000	-	-	
	- Auditor Ahli Madya	7.150.000	-	-	
	- Auditor Ahli Muda	5.650.000	-	-	
	- Auditor Ahli Pertama	4.650.000	-	-	
	- Auditor Penyelia	4.250.000	-	-	
	- Auditor Pelaksana	4.150.000	-	-	
	Lanjutan				
	Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)				
	- Pengawas Madya	7.150.000	-	-	
	- Pengawas Muda	5.650.000	-	-	
	- Pengawas Pertama	4.650.000	-	-	
2	Fungsional Arsiparis & Pustakawan				
	- Golongan IV	3.100.000	-	-	
	- Golongan III	2.750.000	-	-	
3	Dokter Spesialis				
	- Golongan IV	14.150.000	-	-	
	- Golongan III	12.650.000	-	-	
	Dokter Sub Spesialis	16.150.000	-	-	
4	Apoteker, Dokter Umum & Dokter Gigi				
	- Golongan IV	5.650.000	6.650.000	8.150.000	
	- Golongan III	4.650.000	5.650.000	7.150.000	
5	Dokter Hewan	3.650.000	-	-	
6	Paramedis Veteriner	2.650.000	-	-	
7	Dokter RS. Pratama Talisayan				
	Dokter Spesialis				
	- Spesialis Bedah		45.000.000	-	
	- Spesialis Obgyn		45.000.000	-	

NO.	JENIS PENGELUARAN	LOKASI			KETERANGAN
		BIASA	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	
1	2	3	4	5	6
	- Spesialis Penyakit Dalam		35.000.000	-	
	- Spesialis Penyakit Anak		35.000.000	-	
	- Spesialis Anestesi		35.000.000	-	
	- Spesialis Patologi Klinik, Anatomi		30.000.000	-	
	- Spesialis Radiologi		35.000.000	-	
	- Spesialis Saraf		30.000.000	-	
	- Spesialis THT		35.000.000	-	
	- Spesialis Jantung		35.000.000	-	
	- Spesialis Kulit		30.000.000	-	
	Residen Dokter Spesialis		20.000.000	-	
	Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker		7.500.000	-	
III.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja				
1	Paramedis (Bidan & Perawat) dan Tenaga Kesehatan Lainnya *				*) petugas kesehatan yang bekerja pada instalasi penunjang medis
	- Golongan III	3.400.000	4.032.000	4.769.000	
	- Golongan II	3.200.000	3.800.000	4.500.000	
2	Paramedis (Bidan & Perawat) dan Tenaga Kesehatan Lainnya RS. Pratama Talisayan				
	- Golongan III	-	4.882.000	-	
	- Golongan II	-	4.650.000	-	
3	Staf Pelaksana				Satpam, PMK, Pasukan Kuning, Pengelola Limbah, Petugas Lab, Staf IPSRS RSU, Petugas Otopsi Jenazah, Petugas Laundry RSU, Penagih Pajak & Retribusi Daerah
	- Golongan III	2.650.000	3.250.000	4.000.000	
	- Golongan II & I	2.500.000	3.100.000	3.800.000	


 BUPATI BERAU,
 MUHARRAM